



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banua Hanyar, ZZ Oktober 19ZZ, agama Islam, pekerjaan Pedagang makanan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan X, No. 112, RT. 001, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;  
melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Banua Hanyar, XX Mei 19XX, agama Islam, pekerjaan Wirasawasta, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan X, No. 18, RT. 007, RW. 002, Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 5 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal tersebut juga dengan register perkara Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tersebut pada hari Rabu, tanggal 03 November 2004 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan X , dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 3XXX/15/XII/XXXX , tanggal 06 Desember 2004 dalam status Perawan dan jejak;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, sudah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Jalan X , RT. 007, RW. 002, Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan hingga berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - 3.1. **ANAK 1**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 03 Juni 2006;
  - 3.2. **ANAK 2**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 September 2012;
4. Bahwa awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 2021 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut yaitu:
  - 5.1. Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan teman facebook Tergugat bernama **WIL**;
  - 5.2. Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat pernah memberikan uang dengan cara ditransfer kepada selingkuhannya;
  - 5.3. Penggugat menanyakan berulang kali untuk meyakinkan apakah Tergugat benar-benar selingkuh sehingga Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh;
  - 5.4. Setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 (dua) bulan Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan selingkuhannya tersebut;
  - 5.5. Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga seperti kurangnya memberikan nafkah terhadap Penggugat;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Maret 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman orang tua Pengugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di tempat saudara Penggugat di Jalan X, No. 112, RT. 001, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan X, No. 18, RT. 007, RW. 002, Kelurahan X, Kecamatan X, Provinsi Kalimantan Selatan;

7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa sebelum berpisah Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut dalam posita nomor 3 saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu demi kepentingan anak-anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, selaku ibu kandung;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak bernama: **1) ANAK 1**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 03 Juni 2006; **2) ANAK 2**, lahir di Hulu Sungai Selatan, tanggal 10 September 2012. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang di dalam persidangan Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara lisan yang pada pokoknya mencabut posita nomor 10 dan petitum nomor 3 tentang tuntutan hak asuh anak (*hadhanah*);

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut:

#### A. Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor: XX/RT.01/Kel-KK/XX/20XX yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn



**putusan.mahkamahagung.go.id**

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXX/XX/XII/20XX tanggal 06 Desember 20X yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda bukti P.2;

1. **SAKSI 1**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang gorengan, bertempat tinggal di Jalan X RT.001, RW.001, Kelurahan X , Kecamatan X, Kabupaten Gunung Mas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan **Penggugat** dan Tergugat karena saksi adalah keponakan **Penggugat**;
- Bahwa, **Penggugat** dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, **Penggugat** dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua **Penggugat** di Jalan X , RT. 007, RW. 002, Kelurahan X , Kecamatan X , Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa, **Penggugat** dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;
- Bahwa, awal mulanya kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan Tergugat rukun dan harmonis, namun setahu saksi sejak tahun 2021 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkar **Penggugat** dan Tergugat karena **Penggugat** mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan teman facebook Tergugat bernama **WIL**, di mana saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan yang Bernama **WIL** tersebut ke rumahnya;
- Bahwa, selain selingkuh dengan wanita lain, setahu Saksi Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada **Penggugat**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ketika sama-sama pulang kampung ke Kalimantan Selatan;
  - Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021, kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu, atau sejak Penggugat tahu bahwa Tergugat berselingkuh;
  - Bahwa, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah itu, Penggugat juga pergi dari Daha Selatan Ke Kuala Kurun;
  - Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di tempat saudara Penggugat di Jalan X, No. 112, RT. 001, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan X, No. 18, RT. 007, RW. 002, Kelurahan X, Kecamatan X, Provinsi Kalimantan Selatan;
  - Bahwa, setahu Saksi, selama berpisah, hak dan kewajiban suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
  - Bahwa, pihak keluarga pernah mengusahakan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan X, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan X RT.XX RW.000 Kelurahan X, Kecamatan X, Kabupaten X, Provinsi X, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat ketahuan selingkuh dengan perempuan lain bernama **WIL**, di mana saksi pernah bertemu dengan perempuan tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi, Tergugat dan perempuan yang bernama **WIL** tersebut saat ini telah menikah sirri;
- Bahwa, selain selingkuh dengan wanita lain, setahu Saksi Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat meskipun sesekali mengimkan uang untuk anak-anaknya, terakhir mengirimkan pada saat lebaran tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa, Saksi pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021, lebih 2 (dua) tahun;;
- Bahwa, setelah terjadi pertengkaran, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan setelah itu Penggugat juga pergi dari rumah kediaman bersama ke Kuala Kurun;
- Bahwa, saat ini Penggugat tinggal di tempat Saksi yang merupakan saudara Penggugat, yaitu di Jalan X, No. 112, RT. 001, RW. 000, Kelurahan X, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan X, No. 18, RT. 007, RW. 002, Kelurahan X, Kecamatan X, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa, setahu Saksi, selama berpisah, hak dan kewajiban suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
- Bahwa, saksi dan keluarga pernah mengusahakan dan menasihati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan kembali rukun, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup atas alat bukti yang dikemukakan tersebut, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana diuraikan di duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengutus kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti, dan ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan demikian, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.) dan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam kitab *Sunan Ad-Daruquthni* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah saw. bersabda:

من دُعِيَ إِلَى حَاكَمٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يُجِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ لَاحِقٌ لَهُ

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim dan gugurlah haknya;*

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada saat persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir kembali dan berusaha membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat seperti sedia kala, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 31 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2019 yang disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain yang merupakan teman facebook Tergugat bernama **WIL**, Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat pernah memberikan uang dengan cara ditransfer kepada selingkuhannya, Penggugat menanyakan berulang kali untuk meyakinkan apakah Tergugat benar-benar selingkuh sehingga Tergugat mengakui bahwa Tergugat telah berselingkuh, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 2 (dua) bulan Penggugat juga mengetahui bahwa Tergugat sudah menikah siri dengan selingkuhannya tersebut, Penggugat merasa Tergugat kurang bertanggung jawab dalam membina rumah tangga seperti kurangnya memberikan nafkah terhadap Penggugat, sehingga

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu secara formal permohonan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadimya Tergugat), akan tetapi karena perkara perceraian mempunyai kekhususan, maka berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat selaku pihak yang mengajukan permohonan cerai gugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan fotokopinya masing-masing telah dinazegellen sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai serta telah diperlihatkan aslinya di persidangan, dengan demikian secara formal dan materil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis tersebut (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik dan bukti surat lainnya yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat membuktikan tentang identitas dan tempat tinggal

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Kurun;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama yang dipeluknya masing-masing dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.);

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan di duduk perkara, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain. Dengan demikian, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2021;
5. Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga dan orang dekat Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati, namun tidak berhasil;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidaklah hanya identik dengan pertengkaran mulut saja. Rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan tidak saling melindungi. Dengan ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, dan tidak menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi, sehingga hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari keharmonisan dalam rumah tangga, apalagi pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, bahkan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi memiliki unsur-unsur saling terikat satu sama lain, baik lahir maupun batin atau dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk menciptakan keutuhan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan atau Penggugat dan Tergugat telah kehilangan ekspektasi untuk kembali rukun sebagai suami istri yang merupakan unsur-unsur terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya karena Tergugat telah pergi dari kediaman bersama yang mana sebelumnya didahului oleh pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus di antara keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu. Pertimbangan ini sesuai dengan pendapat Musthafa As-Siba'i dalam Kitab *Al-Mar'atu Baina al-Fiqhi wa Al-Qanun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجمعه الطمأنينة والاستقرار

artinya: *“Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci. Dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan*

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat telah dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya sehingga gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat beralasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan gugatannya tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 1 petitum gugatan, memohon agar gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab *Fiqh Sunah* Juz II halaman 290 yang selanjutnya dijadikan *hujjah* oleh Majelis Hakim, yaitu:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا

Artinya : *bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua;*

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 telah terbukti, maka Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Majelis

Majelis Hakim menjatuhkan talak satu dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, maka Putusan yang dijatuhkan adalah **talak satu bain sugra**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuala Kurun pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh Rasyid Rizani, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Rahimah, S.H.I., M.H. dan Zainul Hal, S.Sy., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis bersama para Hakim Anggota dan didampingi oleh H. Ismail Pahmi, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

**RASYID RIZANI, S.H.I., M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**RAHIMAH, S.H.I., M.H.**

**ZAINUL HAL, S.Sy., M.Si.**

Panitera,

**H. ISMAIL PAHMI, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	35.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 205.000,00

(dua ratus lima ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 18/Pdt.G/2023/PA.Kkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)